



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 32 TAHUN 2014
TENTANG
PENGHARGAAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang:
- a. bahwa penyelenggaraan pemilihan umum harus dilaksanakan dengan baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
 - b. bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemilihan umum merupakan hasil kerja keras para penyelenggara pemilihan umum di jajaran Komisi Pemilihan Umum dan pihak lain yang telah mendukung penyelenggaraan pemilihan umum;
 - c. bahwa sebagai apresiasi atas dedikasi, partisipasi dan prestasi para penyelenggara Pemilu di jajaran Komisi Pemilihan Umum dan pendukung dalam penyelenggaraan pemilihan umum, perlu diberikan penghargaan kepada mereka sebagaimana dimaksud dalam huruf b baik perseorangan maupun lembaga;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Penghargaan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENGHARGAAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemilu Kepala Daerah adalah pemilihan untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
6. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh, adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di provinsi.

7. Komisi . . .

7. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota, adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di kabupaten/kota.
8. Penghargaan adalah suatu bentuk apresiasi kepada penyelenggara Pemilu dan pendukung penyelenggaraan Pemilu atas dedikasi, partisipasi dan/atau prestasi dalam mensukseskan Pemilu dan/atau memperkuat demokrasi.

BAB II PENGHARGAAN

Bagian Pertama Jenis Penghargaan

Pasal 2

- (1) KPU dapat memberikan Penghargaan pada setiap penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan/atau Pemilu Kepala Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Penghargaan atas Partisipasi Penyelenggaraan Pemilu;
 - b. Penghargaan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Berprestasi;
 - c. Penghargaan lainnya.

Bagian Kedua Penghargaan atas Partisipasi Penyelenggaraan Pemilu

Pasal 3

- (1) Penghargaan atas Partisipasi Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a diberikan kepada perseorangan dan/atau lembaga yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pemilu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang penerima, desain, dan tata cara penyerahan Penghargaan atas Partisipasi Penyelenggaraan Pemilu diatur dengan Keputusan KPU.

Bagian Ketiga
Penghargaan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP
Kabupaten/Kota Berprestasi

Pasal 4

- (1) Penghargaan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b diberikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang berprestasi dalam penyelenggaraan Pemilu.
- (2) Kategori Penghargaan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. kreasi sosialisasi dan partisipasi pemilu;
 - b. transparansi informasi pemilu;
 - c. daftar pemilih berkualitas;
 - d. penyelenggaraan pemilu berintegritas;
 - e. iklan layanan masyarakat kreatif;
 - f. pemilu akses;
 - g. termasuk hal lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu.

Pasal 5

- (1) KPU dan KPU Provinsi/KIP Aceh membentuk Tim Penilai dalam pemberian Penghargaan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Berprestasi.
- (2) Kriteria Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. memiliki pengetahuan tentang kepemiluan dan/atau demokrasi dan/atau praktisi yang memiliki keahlian yang relevan;
 - b. berintegritas;
 - c. tidak berasal dari partai politik.

Pasal 6

- (1) Penilaian bagi KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Berprestasi dilakukan secara berjenjang.

(2) Penilaian . . .